APLIKASI PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

UMI HANIFAH
04380061

PEMBIMBING:

1. **Drs. RIYANTA, M.Hum.**
2. **GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : **Umi Hanifah**
NIM : **04380061**
Judul Skripsi : **Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 07 Januari 2009 M.
10 Muharram 1429 H.

Pembimbing I

Drs. Riyanta. M.Hum.
NIP. 150 259 417

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : **Umi Hanifah**
NIM : **04380061**
Judul Skripsi : **Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 07 Januari 2009 M.
10 Muharram 1429 H.

Pembimbing II

Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/063/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul	: Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: Umi Hanifah
NIM	: 04380061
Telah dimunaqasyahkan pada	: 16 Januari 2009 M/21 Muharram 1430 H
Nilai Munaqasyah	: A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S. H, M. Hum
NIP. 150 300 640

Penguji II

Ahmad Bahiej, S. H., M.Hum
NIP. 150 300 639

Yogyakarta, 16 Januari 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A
NIP. 150 240 524

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang dan doanya. Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan kuliah demi mencapai cita-cita.*
- *Kakak-kakakku dan keponakanku, yang selalu mendo'akan, memberikan saran, motivasi serta segala nasehatnya.*
- *Buat sahabat-sahabatku: Nur, IIX, Eni, Marisa, UUN, Nila, Arba', Nurul, Maya, Vita dan Wira. Terima kasih atas persahabatan kalian selama ini, yang selalu ada di saat suka maupun duka. Aku berharap persahabatan kita tetap abadi untuk selamanya walaupun jarak memisahkan.*
- *Almamaterku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

MOTTO

وتعا ونوا علي البر والتقوي ولا تعا ونوا علي الاثم واللعدوان

(*Al*-Ma'idah: 2)

Keberhasilan itu tidak akan pernah tercapai
oleh orang-orang yang selalu memikirkan persoalan,
kemungkinan akan gagal.
(William Feather)

Orang optimis adalah orang yang
memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan
sedangkan orang pesimis adalah orang yang
memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	*ḍ*	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة عدّة	**ditulis** **ditulis**	**Muta‘addidah** **‘iddah**

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	**ditulis** **ditulis**	**Ḥikmah** **‘illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	**ditulis**	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	**ditulis**	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal pendek

ـَ فعل ـَ ذكر ـُ يذهب	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa'ala i żukira u yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	**A'antum** **U'iddat** **La'in syakartum**

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	**ditulis** **ditulis**	**Al-Qur'ân** **Al-Qiyâs**

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	**ditulis** **ditulis**	**As-Samâ'** **Asy-Syams**

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	**ditulis** **ditulis**	**Żawî al-furûd** **Ahl as-Sunnah**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علىالدين كله. أشهد أن لااله الاالله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد نا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

♦ أما بعد ♦

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia. Yang telah mengajarkan kita agama Islam sebagai agama yang paling benar, serta kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap setiap ajaran yang dibawanya ke dunia. Amiin.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Muamalat, sekaligus Pembimbing I, yang telah bijaksana memberikan dukungan dan kesempatan yang besar bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Mujib, M. Ag., selaku Penasehat Akademik penyusun selama menempuh pendidikan jenjang S-1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Johan Usaha Pinem, selaku ketua beserta staf dan pegawai UPTD Pengelolaan Perparkiran yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan senantiasa mengarahkan penyusun dalam memperoleh data penelitian.
7. Yang tercinta dan terhormat Ayahanda Qonawi dan Ibunda Tuwuh dengan segala jerih payahnya yang tidak kenal lelah dan jenuh mendidik, dan mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada ananda dalam menuntut ilmu selama ini.
8. Kakak-kakakku dan keponakanku yang senantiasa mendo'akan, dan selalu memberikan motivasi.
9. Segenap teman seperjuangan dan almamaterku, MU-1 angkatan 2004, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini, serta bantuan dan dukungannya baik secara moriil maupun materiil.
10. Teman-teman kos Perancis Hani, Wenny, Umi, Sofi, Anis, Ade, Aya, Ipeh, Wenny, Icun, Tri, Nana, Afi, Lasmi, Nia, Upi', Luluk dan Sinta. Terima kasih atas kebersamaan kalian karena kos sebagai tempat persinggahanku selama di Yogyakarta.
11. Semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 16 Desember 2008 M.
18 Zulhijjah 1429 H

Penyusun

Umi Hanifah

ABSTRAK

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Peraturan Daerah mempunyai tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah merupakan sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya. Salah satu Peraturan Daerah di Yogyakarta yang mengatur masalah retribusi, terutama retribusi parkir, yaitu Perda No. 19 tahun 2002.

Dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji yaitu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Yogyakarta khususnya di Jalan Malioboro, apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir dan bagaimana tinjauan menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada, menganalisis dan menginterprestasi dan termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), dengan terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini permasalahan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terungkaplah bahwa pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta terutama di Jalan Malioboro tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 yang mengaturnya. Petugas parkir mengambil keuntungan dengan cara menaikkan tarif parkir dua kali lipatnya dan lebih parahnya tanpa sepengetahuan UPTD Pengelolaan Perparkiran. Tindakan tersebut dilakukan ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan masalah yang menimbulkan yaitu karena masalah ekonomi dan terpaksa dilakukan. Sedangkan Dalam Islam perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan “pemalingan” yang tidak dibenarkan kecuali karena keadaan yang mendesak dan pemerintah sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga tindakan itu telah sesuai dengan hukum Islam dengan tujuan demi mencapai kemaslahatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II. LANDASAN TEORI RETRIBUSI DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM **23**

A. Teori Retribusi dalam Islam 23

1. Zakat 23

2. Jizyah 31

3. Kharaj 33
4. Usyr 34
B. Teori Pajak dan Retribusi di Indonesia 37
1. Pajak 37
a. Pengertian Pajak Daerah 37
b. Dasar Hukum 38
c. Jenis-jenis Pajak Daerah 40
d. Tarif Pajak Daerah 40
2. Retribusi 41
a. Pengertian Retribusi Daerah 41
b. Jenis-jenis Retribusi Daerah 43
c. Subyek dan Obyek 52
d. Tarif Retribusi 54
e. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif 54
f. Sanksi Keterlambatan Pembayaran 55
g. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa 56
h. Keberatan 56
BAB III. APLIKASI PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 58
A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 58
1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 58

2. Dasar Hukum Perda No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 60
3. Tujuan Perda No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 62
4. Mekanisme Pembuatan Perda tentang Retribusi 62
B. Pengelolaan Perparkiran di Kota Yogyakarta 69
1. Sekilas tentang UPTD Pengelolaan Perparkiran 69
1. Letak Geografis 70
2. Dasar Hukum 71
3. Kedudukan, Fungsi dan Tugas 72
4. Struktur Organisasi 74
5. Pendistribusian Tugas 74
C. Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 76
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 80
A. Materi Peraturan Daerah 80
B. Aplikasi Peraturan Daerah 84
BAB V. PENUTUP 91
A. Kesimpulan 91
B. Saran-saran 92
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan I
2. Biografi Ulama..... III
3. Daftar Wawancara..... VI
4. Surat Pernyataan VIII
5. Izin Riset dan Rekomendasi..... IX
6. Curriculum Vitae..... X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenteram. Dalam kehidupan manusia terdapat beraneka macam peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Aturan-aturan itu mengikat antara satu dengan yang lainnya yang dapat menumbuhkan keamanan dan keseimbangan dalam pergaulan hidup mereka.

Dalam kehidupannya, manusia selalu saling membutuhkan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Dalam kelompok yang paling kecilpun, yang membuktikan hal tersebut, adalah bahwa manusia hidup dan berkembang melalui hidup dalam keluarga dan dengan sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun keluarga sepersekutuannya. Dalam lingkup kehidupannya, manusia bersama-sama dalam masyarakat di mana untuk tataran yang begitu besar terjelma dalam

wadah suatu negara. Dalam organisasi yang seperti ini dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang mana untuk itu dapat diperoleh melalui peranserta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk salah satu di antaranya adalah pajak.[1]

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara, dengan demikian pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara selalu berurusan dengan pajak. Oleh karena itu, masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Sehingga anggota masyarakat harus mengetahui segala persoalan yang berhubungan dengan pajak.[2]

Berkaitan dengan hal tersebut, maka wewenang pemungutan pajak di Indonesia ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang memungutnya berada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah/ perda[3] untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Jenis pendapatan daerah yang dapat diusahakan oleh pemerintah kabupaten dan kota terbatas pada tujuh jenis seperti pajak hotel dan restoran,

---

[1] Y. Sri Pudiatmoko, SH, M. Hum, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm 1.

[2] Amin Wijaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Perseorangan Menurut UU NO 7 Tahun 1983*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.

[3] Peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD.

pajak iklan, pajak atas bahan bangunan, pajak penggunaan air, pajak hiburan, pajak IMB dan retribusi lain-lain.[4]

Salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan layanan kepada masyarakat selain pajak adalah retribusi daerah. Retribusi daerah dipungut dari masyarakat sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh daerah. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan apakah jasa-jasa pelayanan tersebut segera tersedia dan sejauhmana jasa pelayanan tersebut digunakan, retribusi merupakan pembayaran yang tergantung langsung kepada jasa pelayanan yang disediakan pemerintah. Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.[5]

Adanya undang-undang dan peraturan lain juga diperlukan karena disitu tercermin adanya nilai demokrasi. Ini dikarenakan pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Dengan demikian, melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat, disepakati adanya undang-undang pajak. Apalagi dalam UU No. 34 tahun 2000 telah dijelaskan mengenai pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan

---

[4] Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm, 28.

[5] www.djpk.depkeu.go.id, akses tangga l 9 Agustus 2008.

masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.[6]

Yogyakarta yang juga disebut sebagai kota pelajar di Indonesia ini juga telah menampung banyak manusia dari luar daerah sejak lama. Lihatlah beraneka ragamnya plat nomer kendaraan yang berlalu-lalang di sekitar kita. Boleh dikata, sebagian pelajar dari Sabang sampai Merauke pun ada di Yogyakarta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemacetan lalu-lintas dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan hanya di Yogyakarta, namun di setiap tempat ada banyak kemiripan yang menyebabkan hal membosankan ini terus berlangsung. Jumlah penduduk yang semakin padat menyebabkan jumlah kendaraan yang aktif berlalu-lalang di jalan pun ikut meningkat. Hal ini menjadi faktor yang paling dominan andil dalam kemacetan.

Sebenarnya masih ada banyak lagi faktor teknis lain, namun kali ini cobalah untuk memperhatikan daerah sebelah kanan atau kiri jalan raya kita. Parkir liar, itulah penyebab yang paling akrab di Yogyakarta selain jumlah kendaraan yang melesat.

Setelah melihat fenomena di atas yang timbul di daerah Yogyakarta, Pemerintah Daerah dianggap perlu untuk membuat, mengatur dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan yang biasa disebut Peraturan Daerah (PERDA).

---

[6] Penjelasan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, http://www. Dsfindonesia. Org/userfiles/UU 34 _00. pdf, akses tanggal 24 Agustus 2008

Apabila diselidiki masalah parkir itu sesungguhnya terkait dengan banyak pihak. Semua kegiatan yang menyangkut pungutan dan sebagainya diatur dengan Peraturan Daerah (perda). Perda mempunyai wilayah kerja kota DIY. Kewenangan parkir ada di Dinas Perhubungan yang dilaksanakan dengan perda tentang perparkiran yaitu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang menangani masalah retribusi tersebut.

Untuk setiap UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) ada perda tersendiri yang menjelaskan tentang kewenangan masing-masing UPTD. Dinas Perhubungan propinsi tidak mengurus masalah parkir, mengurus angkutannya saja. Perda parkir itu mengatur kegiatan, wilayahnya bagaimana dan terutama masalah tarifnya. Perda parkir tahun 2002 ada 4 yaitu no 17, 19, 20 dan 22. Perda no 17 mengatur tentang penyelenggaraan parkir. Perda no 19 tentang retribusi tepi jalan umum / on street. Perda no 20 tentang retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) / off street yang dibagi menjadi 2, yaitu yang dikelola pemerintah dan dikelola swasta. No 22 yang mengatur income pajak pada tempat-tempat parkir swasta. Biasanya yang dikembangkan dari aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas

Dalam pembahasan skripsi ini penulis meneliti kasus yang berada di Yogyakarta mengenai Perda No. 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu masalah penarikan tarif parkir sepeda motor terutama di jalan Malioboro. Adapun kasus yang terjadi adalah petugas/ juru parkir meminta uang lebih atau dua kali lipatnya padahal dalam Perda jelas sekali telah ditetapkan sebesar Rp. 500,00. Dan dalam karcispun tertera nominal

yang sama, akan tetapi mengapa petugas/ juru parkir melakukan kecurangan. Sehingga tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat selaku konsumen serta pemerintah kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan di atas penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dan mengkaji lebih jauh tentang aplikasi peraturan daerah No.19 tahun 2002 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi Peraturan daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan peraturan daerah NO. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta.

b. Mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan peraturan daerah NO. 19 tahun 2002.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji ulang retribusi daerah khususnya masalah parkir dalam perspektif hukum Islam.

b. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

c. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan retribusi parkir.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada pembahasan yang secara detail mengupas tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Perda Kota Yogyakarta NO. 19 Tahun 2002. Berkaitan dengan masalah tersebut, ada beberapa skripsi yang dijadikan pedoman antara lain:

Skripsi karya Miftahul Ulum yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002), skripsi ini menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip hukum Islam khususnya fiqh muamalah dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002.[7]

[7] Miftahul Ulum, "Tinjauan Hukum Islam tentang Penatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002)", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Skripsi karya Farida Hidayati yang berjudul tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam: Studi atas pasal 1 dan 18 UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Dalam skripsi ini juga masih bersifat umum yaitu menjelaskan tentang macam-macam pajak daerah dan retribusi daerah.[8]

Skripsi karya Ahmad Zaki Fathoni dari jurusan Al-ahwal Al-syaksiyah yang berjudul " Penerapan Zakat Profesi berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur". Dalam skripsi ini membahas tentang analisis terhadap respon guru dan tokoh agama terhadap penerapan zakat profesi berdasarkan Perda No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Lombok Timur.[9]

Muhammad Yusuf, dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan retribusi parkir (perda perparkiran) yang ditinjau dari hukum Islam". Akan tetapi, dalam skripsi tersebut masih bersifat umum dan membahas tentang manajemen pengelolaan.[10]

Sedangkan dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai pelaksanaan maupun penerapan retribusi parkir menurut peraturan daerah No. 19 tahun 2002. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan daerah

---

[8] Farida Hidayati, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Atas Pasal 1 dan 18 Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

[9] Ahmad Zaki Fathoni, "Penerapan Zakat Profesi berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.`

[10] Muhammad Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Peparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

tersebut, karena saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir dalam menaikkan tarif parkir untuk mengambil keuntungan.

E. Kerangka Teoretik

Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama kata “Perikeadilan”, dalam alinea kedua istilah “Adil”, serta dalam alinea keempat perkataan-perkataan “Keadilan Sosial” dan “Kemanusiaan yang adil”. Semua istilah tersebut berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukanlah salah satu tujuan hukum itu ialah untuk mencapai keadilan. Sedangkan kaitannya dengan Peraturan Daerah terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 18 ayat 6 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam pasal 23A juga dijelaskan bahwa “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan yang bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah merupakan sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya.

Pada lazimnya di dalam ketentuan pidana dimuat ancaman-ancaman pidana atau sanksi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Sebagai dasar di

dalam menentukan ancaman pidana dalam Peraturan Daerah harus memperhatikan pasal 103 KUHP mulai dari Bab I sampai dengan Bab VIII buku I KUHP, sehingga dengan demikian segala materi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah tidak boleh ada yang bertentangan dan tidak boleh mengatur yang telah diatur dalam KUHP.

Dalam KUH Perdata Pasal 1365 menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal di atas dikemukakan bahwa orang wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dari perbuatannya yang menyimpang atas dasar kesalahan orang yang bersangkutan itu sendiri.

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber asasi syari'ah Islam. Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menggunakan cara istinbat dan ijtihad bukan persoalan lagi, ajaran Islam adalah menampung masalah Islam yang berlaku sepanjang zaman. Kalau Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber asasi Islam, ijtihad berfungsi sebagai penggeraknya.

Agama Islam biasa disebut agama syari'at yang berarti agama hukum. Darinya dapat dipahami bahwa agama Islam adalah agama yang membuat aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan. Aturan-aturan tersebut seluruhnya tercantum dalam nas, baik tertera secara eksplisit maupun secara implisit.

Untuk menemukan hukum yang tidak diungkapkan dengan jelas oleh nas seorang mujtahid harus menemukan makna yang tersembunyi di dalam teksnya, yang berfungsi sebagai tanda petunjuk terhadap peristiwa lainnya.

Peristiwa lainnya tersebut memiliki identitas hukum sebagaimana hukum yang diungkap langsung oleh nas. Metode pengungkapan hukum baru tersebut di atas dinamakan metode qiyas.[11]

Qiyas adalah sarana pertama yang dipakai seorang mujtahid di dalam upaya istinbat hukum yang tidak ada nasnya dan qiyas ini merupakan sarana yang paling kongkrit dan kuat untuk menyimpulkan hukum.

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf diharapkan dapat mewakili dari sekian banyak definisi yang dikemukakan para ulama. Menurutnya, qiyas adalah upaya menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan peristiwa yang ada nas tentang hukumnya karena terdapatnya persamaan ‘illat keduanya.

Untuk menetapkan hukum suatu perkara dengan qiyas yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[12]

1. Syarat-syarat Ashl
   a. Hukum yang hendak dipilihkan untuk cabang masih ada hukum pokoknya. Kalau tidak ada, hukum tersebut harus dimansukh maka tidak boleh ada pemindahan hukum.
   b. Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara’ bukan hukum akal atau bahasa.

---

[11] Abdul Wahan Khalaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet. ke-3, terjemahan Bahrun Abu Bal-ar dan Anwar Rasyid, (Bandung: Risalah, 1972), hlm. 5.

[12] Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqih 1*, cet. ke-2., (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 96.

c. Hukum pokok tidak merupakan hukum pengecualian, seperti sahnya puasa orang lupa meskipun makan dan minum. Mestinya puasanya menjadi rusak sebab sesuatu tidak tetap ada apabila berkumpul dengan hal-hal yang menafukannya.

2. Syarat-syarat Far'u
   a. Hukum cabang tidak lebih dulu daripada hukum pokok.
   b. Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri yang menurut ulama ushul berkata, apabila datang nash, qiyas menjadi batal.
   c. 'Illat yang terdapat pada cabang harus sama dengan 'illat yang terdapat pada pokok.
   d. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.
3. Syarat-syarat 'Illat
   a. 'Illat harus tetap berlaku, manakal ada 'illat, tentu ada hukum dan tidak ada hukum bila tidak ada 'illat.
   b. 'Illat berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapatnya 'illat tanpa mengganggu sesuatu yang lain. Sebab adanya 'illat tersebut adalah demi kebaikan manusia.
   c. 'Illat tidak berlawanan dengan nas, dan apabila berlawanan maka nas yang didahulukan.
   d. 'Illat harus berupa sesuatu yang jelas dan tertentu.

Dalam hal ini, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum retribusi. Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, retribusi itu mempunyai makna pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang harus disediakan dan/ atau di berikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan., yang dalam Islam seperti *kharaj*. Dengan demikian, kesamaan antara retribusi dengan kharaj yaitu adanya suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa.

Dasar hukum yang menjadi alasan para ulama ushul fiqh dalam memegangi qiyas sebagai dalil hukum yang tidak diragukan kekuatannya, adalah adanya ayat Al-Qur'an yang mendorong kea rah pemakaian analogi (qiyas), yaitu:

يايها الّذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خيرواحسن تأويلا[13]

Pemahaman terhadap ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT menyuruh kepada orang-orang mukmin jika mereka berselisih dan berbeda pendapat dalam suatu masalah, sedangkan tidak didapati hukum dalam nas Al-Qur'an maupun Al-Hadis, agar mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya sehingga mereka tidak memutuskan hukum berdasarkan dirinya sendiri, tetapi berdasarkan permasalahan yang ada dalam nas Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan ketentuan adanya kesamaan 'illat.

Pada dasarnya tujuan syari'at adalah mencapai kesejahteraan dan memberantas hal-hal yang merusak dan membahayakan masyarakat. Penyangga terpenting maksud dasar ini adalah apa yang dikatakan oleh Malik,

[13] QS. An-Nisa' (4): 59

dan kawan-kawannya bahwa norma "Kepentingan Umum" (*Mashalih Mursalah*) harus dijadikan patokan hukum di samping norma "Usaha Preventif".[14] Agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya dan upaya yang dapat mungkin diusahakan.

Syari'ah Islam di sisi lain juga mempunyai konsep dasar pola pikir dan pola tindak yang sangat sederhana namun terasa sangat pas. Islam membagi tata hubungan dalam dua garis rentang, yakni *hablun min Allah* (ibadah) dan *hablun min an-nas* (mu'amalah) yang masing-masing lengkap dengan operasionalnya. Oleh karena itu, tujuan akhir dari setiap perundang-undangan hukum dalam syari'ah muamalah ialah terwujudnya kemaslahatan manusia.[15] Maka setiap perkara hukum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki yang umum dan bukan khusus untuk suatu kelompok dan lingkungan tertentu demi untuk mewujudkan maslahat buat manusia dan menolak setiap yang membawa *mafsadat.*

Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan disaat ada atau tidak adanya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan inilah, negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan ini, sistem pajak adalah satu bentuk pemerataan

---

[14] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparasi Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 28.

[15] Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 20.

distribusi pendapatan sehingga akan tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai dua sumber penganggaran, yaitu yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan bantuan transfer dari anggaran pemerintah pusat (APBD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

Mengingat pajak itu adalah kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap wajib pajak dan dipaksa harus membayar bila tidak mau mengeluarkan secara sukarela. Banyak para ahli ekonomi keuangan di zaman modern ini menyeru, agar memegang prinsip dan kaidah yang menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan dan diharapkan agar menyusun undang-undang perpajakan sedemikian rupa, sehingga menepati prinsip keadilan.

Menurut para pendapat penganut teori kesalahan, bahwa dasar pembenar untuk adanya tanggung jawab atas kerugian orang lain atau sebaliknya untuk adanya tuntutan ganti rugi dari pihak lain adalah kesalahan si pelaku sendiri. Prinsip yang demikian mendapat dasar yang kuat pada pasal 1365 yang secara tegas memuat unsur kesalahan sebagai syarat tuntutan ganti rugi.[16]

Tugas pemerintah menurut Islam sangat positif, luas dan fleksibel, meliputi seluruh aktifitas dan tindakan yang di antaranya dapat menghilangkan kemudharatan, menegakkan keadilan di antara manusia. Ada beberapa dalil yang diungkapkan Yusuf Qardhawi tentang kewajiban pemerintah:

---

[16] J. Satrio, *Hukum Perikatan* (*Perikatan yang lahir dari Undang-undang*), bag. ke-2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 1.

1. Bahwa tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang tergambar dalam tanggung jawab imam (pemimpin atau penguasa) dalam Islam merupakan tanggung jawab yang mutlak, tanpa terikat oleh suatu apapun.
2. Bahwa menegakkan keadilan dalam manusia merupakan salah satu tujuan luhur dalam Islam. Karena keadilanlah langit dan bumi ditegakkan, dan untuk keadilan pula Allah mengutus para Rasul dan menurunkan Kitab suci-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

لقد أرسلنا رسلنابالبينات وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنفع للناس وليعلم الله من ينصره، ورسله, بالغيب إنّ الله قوى عزيز[17]

Makna *Al-Qist* dalam ayat tersebut yaitu keadilan, adil adalah salah satu sifat Allah yang Agung dan salah satu sama dalam Al-Asma'ul-Husna (Nama-nama yang baik). Di atas keadilan itulah bumi dan langit ditegakkan, dan di atas keadilan itu pula para Rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Keadilan yang dengannya dapat terwujud keseimbangan antara satu hal dengan hal lainnya tanpa cenderung atau menyimpang, tidak melampaui batas dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Ulil Amri (penguasa) untuk

[17] QS. Al Hadid (57): 25.

melaksanakan dua bentuk kewajiban yang asasi, yaitu dengan menunaikan amanat dan memutuskan perkara dengan adil Hal ini termaktub dalam firman Allah:

إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنّ الله نعما يعظكم به, إنّ الله كان سميعا بصيرا[18]

Oleh karena itu, setiap bentuk undang-undang dan peraturan yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman disambut baik oleh syari'at.

3. Syari'at Islam berusaha mencegah kemudlaratan yang akan terjadi pada seseorang atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan mudlarat terhadap orang lain, bahkan berusaha menghilangkan kemudlaratan yang akan terjadi, sebagaimana disebutkan dalam prinsip kaidah fiqh yang berbunyi:

لاضرر ولاضرار[19]

Dari hadis tersebut, maka semua undang-undang dan peraturan atau tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *darar* yang dilakukan sebagian orang terhadap sebagian yang lain ditolerir oleh Islam dan dianggap sebagai aturan yang didasarkan pada prinsip dan kaidah syarat

---

[18] QS. An-Nisa' (4): 58.

[19] Jalal ad-Din ar-Rahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqafiyah, 1994), hlm. 12.

4. Bahwa siyasah syar'iyah dalam fiqh Islam merupakan pintu luas bagi pemerintah Islam. Maka dari itu, pemerintah Islam dapat masuk untuk mewujudkan kemaslahatan yang dipandangnya patut dengan membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang dipandangnya mampu memperbaiki kondisi tertentu selama tidak bertentangan dengan nas.[20]

Keadilan merupakan prinsip yang utama, sehingga Al-Qur'an menyerukan agar manusia mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan. Pandangan M. N. Siddiqi, walaupun prinsip keadilan menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT:

إنّ الله يأمر بالعدل والإ حسن وإيتآئ ذى القربى وينهى عن الفحشآء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم تذكّرون[21]

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data maupun

[20] Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I:732.

[21] QS. An-Nahl (16): 90.

informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data/ informasi yang telah dikumpulkan.[22] Data yang dimaksud disini adalah data yang berkaitan dengan Perda No. 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi.[23]

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Sumber data primer yaitu Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
b. Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Al-Hadis.
c. Sumber data tersier yaitu berupa buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah retribusi khususnya retribusi parkir.

---

[22] Gorys Keraf, *Komposisi*, cet. ke- 9, (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

[23] Drs. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. ke-8, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 44.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, khususnya Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan juga Al-Qur'an dan tentunya Al-Hadis.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[24]

b. Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.[25] Dalam hal ini penyusun wawancara langsung kepada petugas/ juru parkir dan pemerintah daerah (UPTD pengelolaan peparkiran).

c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang terkait dengan penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian.

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisa kualitatif dengan menggunakan metode deduksi, yaitu menganalisa data-

---

[24] *Ibid*, hlm. 70.

[25] Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, edisi revisi, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

data yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.[26] Yaitu pembahasan tentang aplikasi/ penerapan Perda No. 19 Tahun 2002.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 5 bab, yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab untuk memudahkan pemahaman maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori retribusi dan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang meliputi teori retribusi dalam Islam yang meliputi zakat, jizyah, kharaj dan usyr. Selanjutnya teori pajak dan retribusi di Indonesia yang meliputi pengertian pajak, dasar hukum, jenis-jenis dan tarif pajak kemudian pengertian retribusi, jenis-jenis, subyek dan obyek, tarif, tujuan dan sasaran dalam penetapan tarif, sanksi keterlambatan pembayaran, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa dan keberatan.

Bab ketiga adalah aplikasi tinjauan Perda nomor 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum yang akan diawali dengan tinjauan Perda No 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum seperti, definisi, dasar, tujuan dan mekanisme pembuatan peraturan daerah tentang retribusi

---

[26] Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: Yayasan Pen. Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.

daerah. Sekilas tentang Pengelolaan Perparkiran di kota Yogyakarta yang meliputi letak geografis, dasar hukum, kedudukan, fungsi dan tugas, struktur organisasi dan pendistribusian tugas. Selanjutnya pembahasan tentang Kemudian aplikasi perda No. 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap Perda Nomor 19 Tahun 2002 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu materi peraturan daerah dan aplikasi peraturan daerah.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai persoalan-persoalan yang ada disertai dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Yogyakarta No. 19 tahun 2002 dalam masalah retribusi parkir di tepi jalan umum, yang dapat diambil kesimpulan pada akhir penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum tidak terlaksana dengan baik karena terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh petugas parkir. Dalam hal ini petugas parkir melakukan pelanggaran yaitu menaikkan tarif parkir menjadi dua kali lipatnya dan lebih parahnya tanpa sepengetahuan UPTD Pengelolaan Perparkiran. Padahal dalam Perda maupun karcis sudah jelas nominal yang sama tapi kenapa dalam penarikannya tidak sama dengan aturan yang ada. Pihak UPTD sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan wewenangnya. Sedangkan yang dapat dilakukan UPTD yaitu, melaksanakan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir dan melaksanakan operasi gabungan dengan Dinas Penertiban.
2. Menurut hukum Islam, adanya pelanggaran yang dilakukan petugas parkir merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan agama. Akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan karena adanya suatu paksaan atau benar-benar dalam keadaan yang mendesak. Sedangkan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mampu memberikan gantinya, apalagi di

saat kondisi yang darurat. Sehingga tindakan tersebut menjadi sah atau sudah sesuai dengan agama asalkan tindakan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan demi mencapai kemaslahatan.

B. Saran-saran

1. Membuat Peraturan Daerah yang baru dan juga harus melihat kondisi terutama masalah ekonomi. Kalau bisa pembuatan Peraturan Daerah melihat situasi dan kondisi yang ada.
2. Dalam Peraturan Daerah mengatur tentang sanksi yang jelas terutama bagi petugas parkir yang melakukan pelanggaran selain bagi konsumen penitip kendaraan.
3. Adanya tindakan yang tegas dari pihak UPTD pada khususnya dan pihak berwajib pada umumnya. Agar dapat mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang: Toha Putra.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

----, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis-garis Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPRG, 1978.

Gusfahmi*, Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Idhamy, Dahlan*, Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Khalaf, Abdul Wahab, *Sumber-sunber Hukum Islam*, cet. ke-3, terjemahan Bahrun Abu Bal-ar dan Anwar Rasyid, Bandung: Risalah, 1972.

Khaldun, Ibn, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjana, Bandung: al-Ma'arif, 1976.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Al-Mawardi, *Al-ahkām as-Sultaniyyah*, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1393 H/ 1973 M.

Qardawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemahan As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

----, *Hukum Zakat: Studi Komparasi Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.

Al-Qayyīm, Ibn, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 4 jilid, Kairo: Sa'ādah, 1955.

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Arabi, 1973.

As-Suyuti, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman, *al-Asybāh wa an-Nazāir*, Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqafiyah, 1994.

Ash-Shidieqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

----, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Uman, Chaerul dkk, *Ushul Fiqih 1, cet. ke-2*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj,* cet. ke-2, Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1352 H.

C. Buku-buku dan Literatur Lain

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. ke- 8, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Hadi, Sutrisno*, Metode Research*, Jogjakarta: Yayasan Pen. Fak. Psikologi UGM, 1990.

Keputusan Walikota Yogyakarta No. 67 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Keraf, Gorys, *Komposisi*, cet. ke-9, Flores: Nusa Indah, 1993.

Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Munawir, H.S, *Perpajakan,* cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Panca Kurniawan dkk. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, cet. ke-2, Malang: Banyu Media Publishing, 2006.

Penjelasan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. , http://www. Dsfindonesia. Org/userfiles/UU 34 _00. pdf, akses tanggal 24 Agustus 2008.

Peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD.

Peraturan Daerah No. 17 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pudiatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Satrio, J, *Hukum Perikatan* (*Perikatan yang lahir dari Undang-undang*), bag. 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, edisi revisi, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soetrisno, PH, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara,* Yogyakarta: BPFE, tt.

Sutedi, Adrian, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Tunggal, Amin Wijaya, *Pelaksanaan Pajak Perseorangan Menurut UU NO 7 Tahun 1983*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.

www.djpk.depkeu.go.id, akses tanggal 19 Agustus 2008.

D. Skripsi

Fathoni, Ahmad Zaki, "Penerapan Zakat Profesi berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Hidayati, Farida, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Atas Pasal 1 dan 18 Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Ulum, Miftahul, " Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002)", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Yusuf, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Peparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta", Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
			BAB I
1	13	13	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikankanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa' (4): 59).
2	16	17	Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. (Al-Hadīd (57): 25).
3	17	18	Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-Nisā' (4): 58).
4	17	19	Jangan membuat kemudharatan dan jangan membalas dengan kemudharatan
5	18	21	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl (16): 90).
			BAB II
6	24	2	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (At-Taubah (9): 103).
7	25	3	Memindahkan kepemilikan harta tertentu kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.
8	25	4	Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan yang merupakan hak Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang kafir.
9	30	10	Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar

			memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (At-Taubah (9): 34)
10	31	12	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah (9): 29)
BAB IV			
11	81	1	Penetapan (peraturan perundang-undangan) yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat tergantung kepada kemaslahatan.
12	86	9	Menghindari kemadharatan itu lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan/ kemaslahatan.

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1990. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan dibeberapa Universitas Islam.

Ahmad Azhar Basyir. MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Pergutuan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Mu'amalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H, atau bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 M. Nama lengkapnya adalah Abu Ar-Rahman Ibnu Muhammad bin Khaldun. Dia keturunan bani Khaldun yang berasal dari suku di Arabia Selatan yang kemudian berpindah ke Andalusia. (Spanyol) pada abad ke-11 Masehi. Ibnu Khaldun melalui masa hidupnya dalam suasana pergolakan politik yang hebat yang merupakan masa transisi kemerosotan Islam saat itu dan dia sendiri terlibat didalamnya. Mendekati fase akhir hidupnya dia menulis sebuah karya besar yang kemudian dikenal dengan nama *al-Muqaddimah* yang merupakan jilid pertama dari tujuh jilid buku tentang sejarah yang ditulisnya. Hal tersebut membuatnya dikenal sebagai seorang sejarawan, filosofi sejarah, dan sosiolog. Fase akhir hidupnya dia lalui sebagai pengajar dan Hakim Tinggi mazhab Maliki di Mesir hingga meninggal disana pada tahun 808 Hijriyah atau 1406 Masehi.

Ibn Qayyim

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Ayyub bin Sa'aduddin al-Hafidz ibn Qayyim al-Jauziyyah ad-Dimisyqi, belia murid Imam Ibn Taimiyah yang terkenal kokoh ajaran aqidahnya. Ibn Qayyim adalah seorang fuqaha dan seorang thabib. Beliau lahir di Jauz atau Damsyiq tahun 751. Ibn Qayyim banyak menulis kitab sampai berpuluh-puluh jilid yang isinya bervariasi; mulai dari fiqih, aqidah, farmasi, ilmu kedokteran dan lain-lain. Diantara kitab-kitabnya yang terkenal adalah kitab " Ar-Ruh At-Tha'un, At—Thibb an-Nabawi dan Thibb al-Qutub".

Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihani adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*, Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendudikan pertama di *Kuttab*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat ibtida'iyyah dalam waktu 5 tahun sanawiyah 5 tahun, fakultas syari'ah 4 tahun dan *takhassus* 2 tahun dengan memperoleh *asy-syahadah al-ilmiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor). Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya fiqh as-Sunnah, al- Aqaib al-Islamiyyah dakwah al-Islam, Islamuna, anasir al-quwwah fi al-Islam.

As-Suyuti Jalaluddin

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad Jalaludin as-Suyuti. Lahir di kota Kairo pada tahun 849 H/ 1445 m. Ia adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Ketika berumur 6 tahun ayahnya meninggal dunia, selanjutnya ia diasuh oleh seorang sufi sahabat ayahnya. Ia menuntut berbagai disiplin ilmu dari guru-guru yang terkenal pada saat itu, walaupun untuk itu ia harus pergi ke berbagai kota. Sesudahmenunaikan ibadah haji ia kembali ke Kairo untuk mengamalkan ilmunya. Ia berkonsentrasi mengajar serta rekomendasi dari gurunya Syeikh al-Bulqini, ia diangkat menjadi ustadz di sekolah asy-Syaukuniyyah.

As-Suyuti wafat pada tahun 911H/ 505 M di Kairo. Ia banyak mewariskan karya-karya yang menjadi referensi induk dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah *al-Asybah wa an-Nazair serta al-Itqan fi 'ulum al-Qur'an.*

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lholseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits, fiqih dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya memperoleh dua gelar Doktor Hoboris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembngan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. beliau wafat pada tangal 9 Desember 1975.

Yusuf Qardawi

Muhammad Yusuf al-Qaradawi adalah nama lengkapnya, dilahirkan di desa Shafat Turab tanggal 9 September 1926. Ia hidup dan dibesarkan di kalangan keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya dan pada umurnya menginjak 19 tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun di jurusamn bahasa Arab.

Yusuf al-Qaradawi kental dengan dunia tasawuf. Karir politiknya banyak dipengaruhi oleh lingkungan organisasi yaitu Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinan Hasan al-Banna. Al-Qaradawi dikenal sebagai seorang ilmuwan dan da'i yang memiliki pemikiran yang sangt maju. Sebagai seorang tokoh kontemporer, al-Qaradawi juga dikenal sebagai seorang tokoh yang disegani di dunia Islam karena pemikirannya yang tidak memihak kubu manapun.

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan UPTD Pengelolaan Perparkiran:

1. Kapan UPTD pengelolaan perparkiran berdiri?
2. Bagaimana struktur organisasinya?
3. Apa saja tugas dan wewenang UPTD pengelolaan perparkiran?
4. Apa tujuan dan sasaran UPTD pengelolaan perparkiran?
5. Kapan mulai pembuatan atau diberlakukan PERDA parkir? berapa kali terjadi perubahan?
6. Apa tujuan diperundangkan PERDA parkir?
7. Apa dasar atau landasan hukum PERDA parkir?
8. Bagaimana sistem pembuatan PERDA parkir?
9. Menurut bapak apakah PERDA parkir sudah terlaksana dengan baik?
10. Apakah ada sosialisasi dari pihak UPTD tentang tarif retribusi seperti yang telah ditentukan di dalam PERDA?
11. Sampai saat ini ada berapa jumlah petugas parkir? dan bagaimana gambaran perparkiran di sepanjang jalan malioboro?
12. Apakah ada pengawasan dari UPTD pengelolaan perparkiran terutama masalah retribusi? dan sejauh mana peran UPTD dalam hal ini?
13. Apakah ada penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan petugas parkir?
14. Sejak kapan pihak UPTD mengetahui penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan petugas parkir?
15. Bagaimana tanggapan UPTD terhadap penyimpangan tersebut dan bagaimana cara menanganinya?

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Petugas Parkir

1. Apakah bapak tau tentang PERDA parkir?
2. Apakah ada pengawasan dari UPTD Pengelolaan Perparkiran terutama masalah retribusi?
3. Sejak kapan bapak menjadi petugas parkir?
4. Apa saja syarat menjadi petugas parkir?
5. Apakah bapak memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan tetap?
6. Mengapa bapak melakukan penarikan tarif parkir dua kali lipatnya?
7. Apa tujuannya? Padahal dalam PERDA maupun karcis telah jelas tarif parkir sepeda motor sebesar Rp. 500,00?
8. Berapa penghasilan parkir dalam sehari?
9. Apakah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari?

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Umi Hanifah

NIM : 04380061

Semester : IX(sembilan)

Jurusan : Mu'amalat

Telah melakukan wawancara/ interview guna kelengkapan data dalam penyusunan Skripsi, yang berjudul : **"APLIKASI PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, supaya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Desember 2008

(Bpk. Johan Usaha Pinem)
Ketua UPTD Pengelolaan Perparkiran

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta.

Nomor : **UIN.2/MU/PP.00.9/131/2008** Yogyakarta, 17 Oktober 2008
Lamp. : -
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani wawancara / interview

Kepada
Yth. Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi dengan judul:

Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam

Mahasiswa kami :
Nama : Umi Hanifah
No. Induk : 04380061
Semester : IX
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat. Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut. Atas bantuan dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Dekan
Sekretaris Jurusan MU

Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150289263

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta.

Nomor : **UIN.2/MU/PP.00.9/1312008** Yogyakarta, 17 Oktober 2008
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Komplek Kepatihan-Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama : Umi Hanifah
NIM : 04380061
Semester : IX
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : Aplikasi Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Ditinjau dari Hukum Islam

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
UPTD Pengelolaan Perparkiran dengan alamat Jalan Wahid Hasyim No. 2 Yogyakarta dan di Jalan Malioboro dengan petugas parkir

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Dekan
Sekretaris Jurusan Muamalah

Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150289263

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip

CURRICULUM VITAE

N a m a : Umi Hanifah

Tempat/ Tgl Lahir : Batang, 28 Januari 1986

Alamat Rumah : Jalan Sunan Kudus RT: 4 RW: 3 NO. 32 Bawang Batang, Jawa tengah 51274

Orang Tua

a. Ayah : Qonawi

b. Ibu : Tuwuh

Pendidikan Formal:

1. TK Pertiwi Bawang, lulus tahun 1992.
2. SD N Bawang 01, lulus tahun 1998.
3. MTs Sunan Kalijaga Bawang, lulus tahun 2001.
4. MAN LFT Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2004.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat masuk tahun 2004.